



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN MUNCANG
KANTOR DESA PASIRNANGKA**

Alamat : Jl. Pasirnangka-Pasireurih Km 01 Kp.Hanjuang Ds. Pasirnangka Kode Pos 42364

**SURAT KEPUTUSAN LURAH/KEPALA DESA PASIRNANGKA
KECAMATAN MUNCANG
KABUPATEN LEBAK
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC
DESA PASIRNANGKA KECAMATAN MUNCANG
KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
 - b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Pasirnangka perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Siaga TBC Desa Pasirnangka Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030:

19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor Kasus TBC;
22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC
DESA PASIRNANGKA MUNCANG
KABUPATEN LEBAK.**
- Kesatu** : **Menetapkan Desa Pasirangka sebagai kelurahan/desa siaga TBC.**
- Kedua** : **Kelurahan/desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:**
1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah (lurah/kades);
 2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
 3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
 4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
 5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.
- Ketiga** : **Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.**

Keputusan Lurah/Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

**DI TETAPKAN DI
DESA PASIRNANGKA
PADA TANGGAL 2 OKTOBER 2025
KEPALA DESA PASIRNANGKA**

3

SARMAN RUDIYANTO



Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Desa Desa Pasirangka

Nomor :141/SK-36/Ds-2013/X/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC DESA PASIRNANGKA
KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM DESA PASIRNANGKA SIAGA TBC KECAMATAN MUNCANG
KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

Unsur : 1. Camat Muncang
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Muncang
3. Kepala Puskesmas Muncang

B. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Pasirangka

C. Sekretaris : Sekretaris Desa Pasirangka

D. Anggota : 1. Perangkat Desa Desa Pasirangka
2. Bhabinmas Desa Pasirangka
3. Bhabinsa Desa Pasirangka
4. Kepala Sekolah wilayah Desa Pasirangka
5. Kelompok Kerja IV PKK Desa Pasirangka
6. Seluruh RW Desa Pasirangka
7. Seluruh RT Desa Pasirangka
8. Ketua DKM Desa Pasirangka
9. Karang Taruna Desa Pasirangka
10. Kader Kesehatan Desa Pasirangka

KEPALA DESA PASIRNANGKA



Lampiran II

Surat Keputusan Lurah /Kepala Desa Pasirangka

Nomor : 141/SK-36/Ds-2013/X/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC DESA PASIRNANGKA
KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN DESA PASIRNANGKA SIAGA TBC KECAMATAN MUNCANG
KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim; c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC kepada Bupati
2	Ketua	a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC; b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC; c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan; d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala; e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di kelurahan/desa Pasirangka
3.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di desa Pasirangka